

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Yuridis Pembentukan Badan Gizi Nasional Melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 dalam Perspektif Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembentukan Badan Gizi Nasional Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 dalam Perspektif Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - a. Presiden memiliki kewenangan membentuk Badan Gizi Nasional berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sebagai pelaksanaan fungsi pemerintahan.
 - b. Pembentukan Badan Gizi Nasional melalui Peraturan Presiden telah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan, namun masih menimbulkan persoalan mengenai dasar pengaturan kewenangan yang bersifat strategis.
 - c. Dari perspektif asas kesesuaian jenis, hierarki, dan materi muatan, pengaturan Badan Gizi Nasional melalui Peraturan Presiden belum sepenuhnya tepat karena memuat kewenangan yang luas dan lintas sektor.

- d. Pembentukan Badan Gizi Nasional masih berpotensi menimbulkan disharmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 sehingga diperlukan harmonisasi regulasi.
 - e. Kedudukan Badan Gizi Nasional sebagai lembaga yang bertanggung jawab kepada Presiden menunjukkan fungsi strategis sehingga memerlukan landasan hukum yang lebih kuat.
 - f. Berdasarkan perspektif negara hukum (*rechtstaat*), pembentukan Badan Gizi Nasional harus menjamin legalitas, kepastian hukum, dan kesesuaian dengan sistem peraturan perundang-undangan.
2. Implikasi Yuridis Pembentukan Badan Gizi Nasional terhadap Efektivitas Tata Kelola Pangan dan Gizi di Indonesia.
- a. Pembentukan Badan Gizi Nasional berimplikasi pada pembagian kewenangan antar lembaga sehingga diperlukan batas kewenangan yang jelas untuk menghindari tumpang tindih.
 - b. Dari aspek kepastian hukum, pembentukan Badan Gizi Nasional masih memerlukan penguatan dasar hukum agar memberikan legitimasi dan kepastian dalam pelaksanaan tugasnya.
 - c. Keberadaan Badan Gizi Nasional dapat meningkatkan efektivitas koordinasi kebijakan pangan dan gizi apabila didukung mekanisme koordinasi yang jelas.

- d. Pembentukan Badan Gizi Nasional telah mencerminkan prinsip *good governance*, namun masih memerlukan penguatan aspek akuntabilitas, transparansi, dan koordinasi.
- e. Terhadap sistem regulasi pangan dan gizi nasional, Badan Gizi Nasional berpotensi memperkuat tata kelola, tetapi tetap memerlukan harmonisasi agar tidak terjadi konflik norma.
- f. Berdasarkan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, pembentukan Badan Gizi Nasional akan efektif apabila didukung regulasi yang harmonis, pembagian kewenangan yang tegas, dan koordinasi lintas sektor yang optimal.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pembentukan Badan Gizi Nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 dalam perspektif harmonisasi peraturan perundang-undangan, maka terdapat beberapa saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah, disarankan untuk melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja Badan Gizi Nasional, memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, serta menyusun mekanisme kerja dan pembagian kewenangan yang jelas agar pelaksanaan program gizi nasional berjalan efektif, efisien, dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan.

2. Kepada pembentuk peraturan perundang-undangan, khususnya Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, disarankan untuk memperkuat dasar hukum Badan Gizi Nasional melalui pengaturan pada tingkat Undang-Undang serta melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pangan dan gizi guna menjamin kepastian hukum, kesesuaian materi muatan, dan kejelasan kewenangan antar lembaga.
3. Kepada kementerian dan lembaga terkait, disarankan untuk meningkatkan koordinasi, sinkronisasi kebijakan, serta memperjelas pembagian tugas dan kewenangan dalam penyelenggaraan program gizi nasional agar tercipta tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip *good governance*.
4. Kepada peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian mengenai Badan Gizi Nasional dengan menggunakan pendekatan empiris guna mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional serta dampaknya terhadap tata kelola dan kebijakan gizi nasional di Indonesia.